



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhonson Matondang
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 56/23 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TB. Simatupang Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jhonson Matondang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa Jhonson Matondang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022

Terdakwa Jhonson Matondang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa Jhonson Matondang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 162/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhonson Matondang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
2. Menyatakan Terdakwa Jhonson Matondang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas bertulisan angka pasangan nomor togel.
 - 1 (satu) buah pulpen.Dimusnahkan;
 - Sejumlah uang kertas sebanyak Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).Dirampas Negara;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Jhonson Matondang**, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 bertempat di Jl. IL. Nomensen Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, "**Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa saat **Jhonson Matondang (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa)** ingin memiliki penghasilan kemudian Terdakwa bertemu dengan **Benget Lubis (DPO)** dan bersepakat bekerjasama dalam hal bisnis judi jenis togel dengan peran mengumpulkan nomor pasangan dan uang dari para pemasang untuk disetorkan kepada **Benget Lubis (DPO)**, dan nantinya terdakwa dalam setiap hari pemasangan akan mendapatkan keuntungan yakni mendapatkan fasilitas dari Benget Lubis (DPO) berupa tempat tinggal serta uang makan serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan untuk permainan togel diantaranya adalah alat tulis berupa pulpen dan kertas. Permainan togel ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang akan memesan nomor yang mereka pasang dengan mendatangi Terdakwa yang biasanya berada di warung milik **Benget Lubis (DPO)** di Jl. IL. Nomensen Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dan ketika ada pembeli Terdakwa langsung menulis nomor tebak togel tersebut kedalam kertas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian rekapan dan uang hasil pemasangan togel tersebut disetor kepada **Benget Lubis (DPO)** sekitar jam 22.00 Wib. Bahwa apabila ada pembeli yang benar dengan tebak togel tersebut dengan memasang 4 angka sebesar Rp.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan menghadahi pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk 3 angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saat sedang menulis pesanan judi, selanjutnya datang 3 (tiga) orang yang terdiri dari saksi Jhon F. Sihombing, Swandy Simatupang, dan Bawadi Siburian merupakan anggota kepolisian dari Polres Tapanuli Utara yang sebelumnya telah mengetahui bahwa terdakwa terindikasi menjual jasa permainan judi jenis Togel, para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan selanjutnya menemukan 4(empat) lembar kertas tulis angka togel, 1 (satu) buah pulpen dan Uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari para pemasang. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Subsidaair

Bahwa **Jhonson Matondang**, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 bertempat di Jl. IL. Nomensen Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saat **Jhonson Matondang (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa)** ingin mendapatkan uang tambahan karena pekerjaannya sebagai petani tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian Terdakwa bertemu dengan **Benget Lubis (DPO)** dan bersepakat bekerjasama dalam hal bisnis judi jenis togel dengan peran mengumpulkan nomor pasangan dan uang dari para pemasang untuk disetorkan kepada **Benget Lubis (DPO)**, dan nantinya terdakwa dalam setiap hari pemasangan akan mendapatkan keuntungan yakni mendapatkan fasilitas dari Benget Lubis (DPO) berupa tempat tinggal serta uang makan serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan untuk permainan togel diantaranya adalah alat tulis berupa pulpen dan kertas. Permainan togel

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Trt



ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang akan memesan nomor yang mereka pasang dengan mendatangi Terdakwa yang biasanya berada di warung milik **Benget Lubis (DPO)** di Jl. IL. Nomensen Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dan ketika ada pembeli Terdakwa langsung menulis nomor tebakkan togel tersebut kedalam kertas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian rekapan dan uang hasil pemasangan togel tersebut disetor kepada **Benget Lubis (DPO)** sekitar jam 22.00 Wib. Bahwa apabila ada pembeli yang benar dengan tebakkan tersebut dengan memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan menghadahi pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk 3 angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saat sedang menulis pesanan judi, selanjutnya datang 3 (tiga) orang yang terdiri dari saksi Jhon F. Sihombing, Swandy Simatupang, dan Bawadi Siburian merupakan anggota kepolisian dari Polres Tapanuli Utara yang sebelumnya telah mengetahui bahwa terdakwa terindikasi menjual jasa permainan judi jenis Togel, para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan selanjutnya menemukan 4(empat) lembar kertas tulis angka togel, 1 (satu) buah pulpen dan Uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari para pemasang. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bawadi Siburian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Jhonson Matondang, ditangkap pada pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jl. IL. Nomensen Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa saat itu Terdakwa saat sedang menulis pesanan judi, selanjutnya saksi bersama Jhon F. Sihombing dan Swandy Simatupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Utara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas tulis angka togel, 1 (satu) buah pulpen dan Uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari para pemasang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan judi tersebut disetorkan kepada Benget Lubis;
- Bahwa dari hasil penjualan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Swandy Simatupang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jhonson Matondang, ditangkap pada pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jl. IL. Nomensen Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa saat sedang menulis pesanan judi, selanjutnya saksi bersama Jhon F. Sihombing dan Bawadi Siburian (anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Utara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas tulis angka togel, 1 (satu) buah pulpen dan Uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari para pemasang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan judi tersebut disetorkan kepada Benget Lubis;
- Bahwa dari hasil penjualan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jl. IL. Nomensen Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa saat sedang menulis pesanan judi, selanjutnya saksi Swandi Simatupang bersama Jhon F. Sihombing dan Bawadi Siburian (anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Utara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas tulis angka togel, 1 (satu) buah pulpen dan Uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari para pemasang.
- Bahwa uang hasil penjualan judi tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada Benget Lubis;
- Bahwa dari hasil penjualan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Tukang Becak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka pasangan nomor togel;
2. 1 (satu) buah pulpen
3. Sejumlah uang kertas sebanyak Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jl. IL. Nomensen Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa saat sedang menulis pesanan judi, selanjutnya saksi Swandi Simatupang bersama Jhon F. Sihombing dan Bawadi Siburian (anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Utara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas tulis angka togel, 1 (satu) buah pulpen dan Uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari para pemasang.
- Bahwa benar uang hasil penjualan judi tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada Benget Lubis;



- Bahwa benar dari hasil penjualan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Tukang Becak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Jhonson Matondang, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jl. IL. Nomensen Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh saksi Swandi Simatupang bersama Jhon F. Sihombing dan Bawadi Siburian (anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Utara), Terdakwa sedang sedang menulis pesanan judi dan pada saat dilakukan penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas tulis angka togel, 1 (satu) buah pulpen dan Uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari para pemasang lalu uang hasil penjualan judi tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada Benget Lubis dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Tukang Becak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian", tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Jhonson Matondang, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jl. IL. Nomensen Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh saksi Swandi Simatupang bersama Jhon F. Sihombing dan Bawadi Siburian (anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Utara), Terdakwa sedang sedang menulis pesanan judi dan pada saat dilakukan penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas tulis angka togel, 1 (satu) buah pulpen dan Uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari para pemasang lalu uang hasil penjualan judi tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada Benget Lubis dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUH Pidana sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Dengan Sengaja Tanpa Hak Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa :

- Sejumlah uang kertas sebanyak Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Trt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHONSON MATONDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Hak Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JHONSON MATONDANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas sebanyak Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Trt



Panitera Pengganti,

ANUGRAHA GULTOM, S.H., M.H.